



Implikasi Hukum dari Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor. 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg. terhadap Hak-Hak Suami Istri dalam Sengketa Harta Gono Gini Perkawinan

Siti Izzati^{1*}, Sanusi², Moh.Taufik³

¹⁻³Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

Email: Gazzam149@gmail.com¹, moh_taufik@upstegal.ac.id²

*Penulis Korespondensi: Gazzam149@gmail.com

Abstract. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage affirms that marriage aims to establish an eternal and happy household based on the One Almighty God. Marriage also has legal consequences concerning the civil status of spouses, parent-child relationships, and marital property. Problems may arise when assets brought into the marriage are used for joint purposes or mixed with assets acquired during marriage, particularly in divorce, inheritance, and property disputes. This study aims to analyze Semarang Religious Court Decision No. 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg concerning the division of joint assets after divorce and its legal implications. This research employed library research using a normative juridical approach and qualitative analysis. The findings indicate that assets acquired during marriage constitute joint assets (*gono-gini*) and must generally be divided equally between the husband and wife, at 50% each. The judge considered evidence of ownership and contributions from both parties by referring to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). Article 35 paragraph (1) confirms that assets acquired during marriage become joint property regardless of the purchaser or registered owner formally.

Keywords: Divorce; Joint Property; Marriage Law; Religious Court Decision; Marital Property.

Abstrak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga menimbulkan akibat hukum terhadap status keperdataan suami dan istri, hubungan hukum antara orang tua dan anak, serta harta kekayaan dalam perkawinan. Permasalahan dapat muncul ketika harta bawaan digunakan untuk kepentingan bersama atau bercampur dengan harta yang diperoleh selama perkawinan, khususnya dalam perkara perceraian, warisan, dan sengketa kepemilikan harta. Penelitian ini bertujuan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian serta implikasi hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama (*gono-gini*) dan pada prinsipnya harus dibagi secara sama rata antara suami dan istri, yaitu masing-masing sebesar 50%. Hakim mempertimbangkan bukti kepemilikan dan kontribusi kedua belah pihak dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 35 ayat (1) menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama tanpa memperhatikan pihak yang membeli atau nama yang tercantum secara formal sebagai pemilik.

Kata Kunci: Harta Bersama; Harta Perkawinan; Perceraian; Putusan Pengadilan Agama; Undang-Undang.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa pernikahan bertujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum perdata, pernikahan juga membawa akibat yuridis terhadap status keperdataan masing-masing pihak, hubungan hukum antara orang tua dan anak, serta kedudukan harta kekayaan dalam perkawinan. Oleh karena itu, tujuan pernikahan juga mencakup perlindungan hak-hak suami, istri, dan anak, baik dalam aspek pribadi maupun dalam aspek harta benda. (Hilman, 2019).

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, pernikahan tidak hanya melahirkan hubungan keperdataan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan harta kekayaan. Sejak dilangsungkannya perkawinan, secara hukum terdapat pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama.(Soimin, 2010) Harta bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing pihak ke dalam perkawinan, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, termasuk pula harta yang diperoleh masing-masing pihak sebagai hadiah atau warisan selama perkawinan. Menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta bawaan tetap berada dalam penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Prinsip dasarnya adalah bahwa harta bawaan bukanlah bagian dari harta bersama yang dapat dibagi ketika terjadi perceraian.(Sogiman, 2015).

Di dalam praktik sering kali muncul permasalahan ketika harta bawaan digunakan untuk kepentingan bersama atau bercampur dengan harta hasil pencarian selama perkawinan. Keadaan ini menimbulkan problematika yuridis: apakah harta tersebut masih dapat dikategorikan sebagai harta bawaan, atau sudah berubah status menjadi harta bersama? Permasalahan semacam ini biasanya muncul dalam perkara perceraian, warisan, maupun sengketa perdata yang berkaitan dengan kepemilikan harta.

Berdasarkan sejarahnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi asal-usul regulasi harta bawaan di Indonesia. Legalitas ini dinyatakan secara tertulis di Pasal 119 KUHPerdata, dengan penegasan: "Sejak dilangsungkan perkawinan, menurut hukum terjadi persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sejauh mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain."

Salah satu isu yang sering muncul dalam sengketa harta kawin adalah persoalan *gono-gini* (pembagian harta bersama) yang melekat pada *harta bawaan* yaitu harta yang dibawa oleh salah satu pihak ke dalam perkawinan dan menurut prinsip tertentu semestinya bukan merupakan bagian dari harta bersama. Permasalahan pembagian harta bawaan dalam sengketa gono-gini memunculkan beragam persoalan yuridis dan faktual: bagaimana membuktikan asal usul harta, bagaimana menentukan apakah suatu harta telah tercampur sehingga menjadi harta bersama, bagaimana pengadilan menafsirkan ketentuan hukum yang relevan, serta bagaimana prinsip keadilan substantif dapat ditegakkan tanpa mengabaikan kepastian hukum. Di samping itu, faktor-faktor sosial-kultural dan ekonomi juga turut memperumit kasus misalnya norma budaya yang menekan pihak perempuan untuk tidak menuntut haknya, atau praktik pencatatan keuangan domestik yang minim.

Persoalan harta gono gini sering mengemuka terutama pada saat terjadinya perceraian. Tak jarang sebuah perkawinan yang diakhiri dengan perceraian menimbulkan persoalan baru, diantaranya adalah masalah pembagian harta benda yang dimiliki. Bagi pasangan suami istri yang membuat perjanjian pra nikah menyangkut harta benda yang mereka miliki, barangkali hal itu relative akan lebih mudah diselesaikan. Namun sebaliknya bagi mereka yang tidak memahami dan tidak mempersiapkan diri tentang konsekuensi sebuah perceraian, maka persoalan harta gono gini dapat berkepanjangan, bahkan berujung pada persoalan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengaturan tentang harta bawaan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hak individu dalam perkawinan, sehingga tidak seluruh kekayaan otomatis menjadi harta bersama. Kejelasan mengenai harta bawaan juga menjadi penting dalam menjaga keadilan, terutama dalam hal perceraian, pewarisan, atau pembagian harta jika terjadi sengketa gono-gini.

Pembagian harta pada saat terjadinya perceraian seringkali menimbulkan persoalan baru yang memperburuk hubungan suami istri yang bercerai. Bahkan tidak jarang persoalan ini menjadi sengketa hukum yang berkepanjangan. Hal ini terutama disebabkan karena ketidak tahuan para pihak tentang status harta dalam perkawinan. Meskipun mekanisme pembagian harta perkawinan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun kerap kali masih terjadi sengketa yang timbul akibat bercampurnya harta gono gini dengan harta bawaan. Sebagai contoh, sepasang suami istri yang membangun rumah diatas tanah yang merupakan warisan istrinya, atau seorang suami yang membelikan mobil baru untuk mengganti mobil bawaan istrinya, dan sebagainya.

Sebagai bukti bahwa pembagian harta dalam perkawinan sering menimbulkan masalah adalah dengan banyaknya kasus-kasus sengketa gono gini yang masuk dalam lingkungan peradilan, baik peradilan agama maupun peradilan umum. Contoh sengketa pembagian gono gini yang sudah diputus oleh pengadilan adalah :

Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2367 /Pdt.G/PA Smg Tentang Sengketa Harta Gono Gini *‘dalam perkara sengketa pembagian gono gini berupa tanah dan bangunan dan hutang ditanggung Bersama. Dalam amar putusannya, Hakim memutuskan, bahwa obyek sengketa terbukti merupakan harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan, serta menghukum Penggugat dan Tergugat agar obyek sengketa dibagi secara adil antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapatkan satu perdua, dengan segala akibat hukumnya’.*

2. METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan pendekatan normatif yang menitikberatkan pada penggalian data sekunder serta bahan-bahan pustaka hukum. Studi ini menggunakan kombinasi pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menyusun penalaran hukum guna menilai kedudukan suatu peristiwa di mata hukum. Melalui pendekatan undang-undang, fokus kajian diarahkan pada aturan tertulis, asas penuntun, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan materi perundangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi hukum dari Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA Semarang.

Sebagai sebuah fenomena hukum, perceraian secara otomatis memicu lahirnya rentetan akibat hukum ikutan. Manifestasi dampak pasca-cerai yang paling mendasar bagi mantan pasangan suami istri adalah penentuan status pembagian harta bersama (gono-gini). Gugatan pemecahan harta benda perkawinan ini kerap digulirkan oleh mantan suami atau istri demi menuntut haknya. Menelaah pandangan Hilman Hadikusuma, konsekuensi yuridis atas kekayaan bersama pasca-perceraian mengacu pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mana menyerahkan klausul pemilihan hukum pembagian kepada kesepakatan internal para pihak. Jika jalan damai atau kesepakatan tidak terwujud, hakim diberikan ruang untuk menentukan pembagian berdasarkan asas keadilan yang patut. Realitas ini menunjukkan bahwa penyelesaian aset pasca-perkawinan bagi setiap orang bersifat kasuistik dan berbeda-beda, selaras dengan opsi hukum yang dipilih oleh subjek hukum terkait untuk memilah hak atas kekayaan komunal selama pernikahan. Pengaturan dalam Pasal 37 UU Perkawinan mempertegas bahwa suami istri yang berpisah memegang kendali utama untuk menetapkan kaidah hukum pembagian properti mereka. Bilamana terjadi perselisihan mutlak, lembaga peradilan melalui Hakim akan melakukan intervensi dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang proporsional. Landasan formal yang mengatur kedudukan harta bersama ini dapat ditelaah lebih dalam melalui instrumen undang-undang serta aturan riil di bawah ini :

Perspektif UU Perkawinan: Ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan (pasca-amendemen UU No. 16/2019) menggarisbawahi bahwa harta bersama mencakup segala materi kebendaan yang dihasilkan selama ikatan perkawinan terjalin. Implikasinya, aset finansial yang didapatkan sebelum hari pernikahan tidak dapat dikategorikan sebagai harta gono-gini.

Perspektif Hukum Perdata Barat: Pasal 119 KUHPerdata mengatur bahwa persatuan harta kekayaan antara suami dan istri tercipta demi hukum semenjak perkawinan diresmikan, sepanjang tidak diatur sebaliknya dalam prenuptial agreement. Kemitraan harta ini bersifat mengikat dan tidak boleh diubah melalui konsensus susulan selama perkawinan.

Perspektif Kompilasi Hukum Islam: Pasal 85 KHI merumuskan bahwa kehadiran harta bersama dalam ranah domestik rumah tangga tidak serta-merta menutup ruang bagi adanya kepemilikan aset personal bagi suami ataupun istri. Aturan ini mengakui hak kepemilikan ganda yang terpisah secara rigid dari harta komunal.

Penetapan Status Yuridis Aset: Menyatakan aset sebidang tanah beserta bangunan atas nama Insinyur Rini Isrofiyah berluas 120 \$m^2\$ di Jalan Padepokan Ganesha II Blok B No. 54, RT 11/RW 09, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang—berbatasan dengan Kantor Kelurahan Pandean Lamper di Utara, area tanah kosong di Barat, Jalan Padepokan Ganesha II di Selatan, dan rumah No. 55 di Timur—adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat.

Alokasi Porsi Bagian: Menetapkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai kedudukan hukum yang setara untuk mengklaim hak atas objek harta bersama diktum 2 masing-masing sebesar separuh (1/2) bagian.

Mekanisme Likuidasi Objek: Mewajibkan kedua faksi membagi harta bersama dalam diktum angka 2 dan menyerahkan hak mitranya mengacu pada ketentuan diktum angka 3. Apabila pemecahan secara fisik (natura) mengalami kendala teknis, objek sengketa diselesaikan lewat skema penjualan lelang resmi untuk kemudian dana bersihnya dibagi rata.

Tanggungan Liabilitas Finansial: Menetapkan sisa angsuran perbankan pada Bank BJB Kantor Cabang Semarang senilai Rp185.940.122,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus dua puluh dua rupiah) berstatus utang bersama. Penggugat dan Tergugat dihukum untuk menyelesaikan pelunasan kewajiban tersebut secara adil dengan porsi masing-masing seperdua (1/2) bagian.

Bahwa sebagian hak atas harta bersama di atas sampai saat ini belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, menyalahi ketentuan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Pasal 97 jo. Pasal 157 KHI. Padahal, Penggugat sudah berulang kali memperingatkan Tergugat agar secara sukarela memindahkan bagian yang menjadi hak mutlak Penggugat. Menimbang dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kearifan Majelis Hakim agar berkenan memanggil Tergugat dalam forum persidangan formal, memeriksa perkara a quo, serta menjatuhkan putusan hukum yang mengikat.

Tuntutan Penggugat pada pokoknya adalah meminta Majelis Hakim memeriksa, mengabulkan permohonan, serta menetapkan seluruh kekayaan bentukan masa pernikahan sebagai harta bersama. Penggugat menuntut hak atas sebagian aset tetap berupa tanah dan rumah untuk dibagi dua secara berimbang sesuai amanat yuridis Pasal 97 KHI. Alokasi harta gono-gini ini sudah sepatutnya dilakukan secara adil dan merata di antara mantan suami istri guna menghindari ketimpangan hak keperdataan masing-masing pihak. Menimbang dalil tersebut, Penggugat memohon otoritas Majelis Hakim untuk memanggil Tergugat hadir ke muka persidangan demi didengar pembelaannya dan memutus perkara ini demi tegaknya hukum.

Lembaga peradilan agama memegang otoritas penuh dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum Islam bagi para pencari keadilan Muslim di Indonesia. Dalam mengadili perkara, hakim dituntut melahirkan vonis yang seadil-adilnya tanpa menunjukkan keberpihakan serta wajib membentengi diri dari dorongan personal yang menyimpang dari koridor kebenaran.

Untuk sengketa kepemilikan harta bersama bagi pemeluk agama Islam, proses hukumnya wajib diselesaikan di bawah payung kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur pada Pasal 49 UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama yang telah diperbarui. Ruang lingkup sengketa ini tergolong pelik karena beririsan dengan pembagian hak material eks suami istri pasca-cerai. Karakteristik problematik ini muncul pada Perkara No. 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg, yakni gugatan pembagian harta gono-gini yang didaftarkan oleh pihak mantan istri di Pengadilan Agama Semarang, dengan status hukum kedua pihak yang sama-sama menetap di wilayah Semarang. Dalam mengajukan gugatan memuat tentang Keterangan Identitas: Memuat nama, umur, mata pencaharian, serta kediaman fisik Penggugat dan Tergugat. Elemen ini menentukan yurisdiksi relatif pengadilan secara kewilayahan. Syarat yuridis ini telah diakomodasi secara tepat dalam gugatan Penggugat tertanggal 20 Agustus 2021 untuk Perkara No. 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg.

Dasar Hukum Gugatan: Menyediakan pijakan legalitas yang digunakan sebagai pisau analisis hakim, yang dapat digali melalui hukum positif tertulis, praktik peradilan terdahulu, serta opini hukum para sarjana.

Keterkaitan Hukum: Penggugat wajib mempunyai kepentingan nyata atas objek sengketa secara langsung. Apabila perkara diajukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan hukum langsung, maka kehadiran surat kuasa mutlak diperlukan sebagai legalitas formal di persidangan.

Keberadaan Konflik: Gugatan perdata pada dasarnya bersandar pada adanya sengketa riil, sesuai doktrin hukum *geen belang geen actie*. Latar belakang kronologi dan hubungan hukum dijabarkan dalam posita (*fundamentum petendi*) yang melandasi tuntutan primer dan subsider. Selain itu, dapat diajukan tuntutan pelengkap seperti permohonan agar Tergugat membayar biaya perkara.

Kecermatan Dokumen: Formulasi gugatan wajib dirancang secara terang dan saksama, baik yang dipaparkan dalam bentuk tulisan maupun disampaikan secara lisan. Penguasaan terhadap aspek hukum materiil maupun hukum formal akan sangat membantu para pihak berperkara dalam memperjuangkan hak-hak yuridis mereka di pengadilan

Dalam menentukan pembagian harta bersama setelah perceraian pada Perkara No. 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg, Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang merumuskan pertimbangan hukum yang komprehensif sebagai dasar putusan. Bersandarkan pada fakta-fakta riil yang terungkap sepanjang persidangan, hakim menilai bahwa permohonan alokasi harta gono-gini oleh Penggugat sangat beralasan dan selaras dengan regulasi yang berlaku. Ketentuan hukum perkawinan menegaskan bahwa apabila perceraian terjadi, aset komunal rumah tangga wajib dipecah menjadi dua bagian sama rata demi mewujudkan keadilan bagi eks suami dan istri. Oleh karena itu, petita Penggugat dipandang layak dikabulkan. Melalui pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang inti amarnya berbunyi mengabulkan gugatan Penggugat serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat membagi dua harta bersama dengan porsi masing-masing setengah bagian. Langkah yudisial ini kemudian melahirkan akibat hukum susulan pasca-pembagian aset material tersebut dilaksanakan.

Elemen substansial yang melandasi pertimbangan hukum hakim sebelum mengeluarkan vonis akhir diperoleh melalui fase pembuktian perkara yang dipaparkan oleh para pihak. Dalam tahapan ini, hakim wajib mengidentifikasi serta menyingkap fakta-fakta riil selama persidangan berlangsung. Parameter awal menguji kebenaran mengenai status hubungan pernikahan sah antara Penggugat dan Tergugat yang kini telah dinyatakan bubar lewat putusan cerai. Parameter berikutnya menilai validitas dalil Penggugat terkait kepemilikan objek sengketa sebagai harta gono-gini bentukan masa rumah tangga. Eksistensi bukti ini dapat divalidasi lewat alat bukti tertulis, keterangan saksi, pengakuan, hingga sumpah.

Alokasi beban pembuktian berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap subjek hukum yang mendalilkan kepemilikan suatu hak—baik untuk menguatkan haknya sendiri maupun menyanggah hak pihak lain dengan menunjuk suatu peristiwa—diwajibkan membuktikan eksistensi hak atau peristiwa tersebut. Selaras dengan itu, Pasal 163 HIR juga menggarisbawahi bahwa barang siapa mengklaim memiliki suatu hak atau

menyatakan suatu perbuatan demi meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan keberadaan hak atau perbuatan tersebut. Ketentuan normatif kedua pasal di atas mempertegas bahwa objek yang wajib dibuktikan di persidangan adalah kenyataan atas suatu peristiwa serta lahirnya hak yuridis dari dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.

Dasar pertimbangan yudisial hakim sebelum menjatuhkan vonis bertumpu pada proses pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, hakim dituntut cakap mengurai fakta-fakta hukum secara objektif, meliputi legalitas kedudukan subjek hukum hingga status keperdataan aset perkara. Aspek pertama menitikberatkan pada pembuktian legalitas pernikahan sah di masa lampau antara kedua belah pihak yang saat ini telah putus karena perceraian hukum. Aspek kedua menguji kekuatan dalil Penggugat dalam membuktikan bahwa materiil kekayaan yang menjadi objek sengketa adalah harta bersama yang terhimpun pasca-akad nikah hingga jatuhnya vonis cerai. Untuk meneguhkan klaim keperdataan tersebut, para pihak dapat mengajukan alat bukti berupa dokumen tertulis, keterangan saksi, pengakuan, serta sumpah.

Dasar penalaran yudisial hakim sebelum memutus perkara berakar pada efektivitas pelaksanaan pembuktian hukum di persidangan. Oleh karena itu, institusi hakim harus mampu mengidentifikasi komponen fakta materiil persidangan di bawah ini

Status Keperdataan Para Pihak: Memastikan kebenaran mengenai status hubungan suami istri yang sah antara Penggugat dan Tergugat, yang mana status hukumnya telah diputus berakhir oleh pihak pengadilan lewat perceraian.

Beban Pembuktian Aset Bersama: Menilai kapasitas Penggugat dalam menunjukkan bahwa objek perkara merupakan komoditas harta gono-gini yang diperoleh sepanjang perkawinan aktif berlangsung, yakni semenjak hari akad nikah sampai perceraian. Pembuktian dalil tersebut sah dilakukan memanfaatkan alat bukti surat, saksi, pengakuan, maupun sumpah. Formulasi pertimbangan hukum bertindak sebagai instrumen vital bagi Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan atau ketetapan perkara. Dalam menyusunnya, majelis hakim berkewajiban melakukan telaah secara saksama dan teliti dalam menguji duduk perkara, baik dari keabsahan barang bukti maupun kesaksian yang dihadirkan. Terkait penyelesaian sengketa gono-gini dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg, bangunan pertimbangan hukum hakim menegaskan: menimbang bahwa esensi tuntutan Penggugat sesuai dengan dalil yang telah dipaparkan terdahulu. Menimbang bahwa objek perkara ini berakar pada perselisihan ranah pernikahan, maka bersandarkan pada amanat undang-undang Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU No. 7/1989 yang diubah lewat UU No. 50/2009, Pengadilan Agama Semarang berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan klausul Pasal 130 HIR, Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Selain itu, pengadilan telah mewajibkan para pihak untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H. sebagai Mediator. Namun, upaya alternatif penyelesaian sengketa tersebut dilaporkan gagal oleh Hakim Mediator kepada Majelis Hakim melalui laporan tertanggal 9 September 2021.

Menimbang bahwa alasan utama diajukannya gugatan a quo adalah status Penggugat dan Tergugat yang mulanya terikat perkawinan sah, namun telah resmi bercerai pada tanggal 16 Maret 2020. Selama masa pernikahan berjalan, keduanya mendapatkan harta gono-gini berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang bertempat di Jl. XXXXXXXX, Kecamatan Tembalang, Semarang, berluas 97 m^2 , dengan bukti kepemilikan SHM No. 2919 atas nama Rochmadi. Hingga saat ini, objek sengketa tersebut masih dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat serta belum dibagi sama sekali dengan pihak Penggugat..

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan atau jawaban apa pun atas dalil gugatan Penggugat. Sikap tidak kooperatif ini ditunjukkan dengan ketidakhadiran Tergugat maupun wakilnya di persidangan setelah tahap mediasi usai, padahal panggilan sidang telah disampaikan secara sah menurut hukum. Meskipun pembelaan Tergugat tidak dapat didengar akibat absensi tersebut, tercatat bahwa Tergugat sempat hadir satu kali pasca-pembuktian untuk mengikuti peninjauan objek melalui pemeriksaan sidang setempat (descente). Sayangnya, setelah agenda tersebut Tergugat tidak pernah hadir lagi walau sudah dipanggil secara patut.

Menimbang bahwa mengingat harta bersama gono-gini tersebut belum pernah dibagi oleh para pihak, Majelis Hakim merujuk Pasal 97 KHI guna menetapkan porsi hak Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar setengah bagian atas objek perkara a quo. Lantaran Tergugat bertindak sebagai pihak yang menguasai fisik aset kekayaan tersebut, Tergugat dijatuhi hukuman untuk menyerahkan porsi seperdua yang menjadi hak mutlak Penggugat. Apabila pembagian secara fisik (in natura) atas benda tersebut mustahil dilaksanakan, maka objek sengketa akan dijual lewat lelang terbuka dan uang hasil penjualannya dibagi dua rata.

Dengan memperhatikan seluruh regulasi perundang-undangan dan hukum syariat yang relevan, Majelis Hakim dalam memutus perkara harus terbebas dari intervensi pihak luar serta bersikap imparial. Langkah ini krusial guna melahirkan putusan berkeadilan yang berbasis pada fakta persidangan, sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama. Membahas pertimbangan hukum berarti menelaah otoritas yang mengadili perkara, yang mana proses yudisial tersebut dilaksanakan pada lembaga peradilan formal melalui tata cara baku.

Bagi masyarakat Muslim, mekanisme penyelesaian sengketa gono-gini ditempuh melalui Pengadilan Agama, sementara untuk pemeluk agama lain diajukan ke Pengadilan Negeri. Dasar pertimbangan pengadilan dalam merumuskan putusan yang adil wajib menerapkan parameter hukum standar, meliputi pemeliharaan kepastian hukum dan keterbukaan akses keadilan yang senantiasa didambakan oleh pencari keadilan di pengadilan.

Dasar penalaran hakim dalam memutus perkara berakar pada fase pembuktian yang mengevaluasi alat bukti surat serta kesaksian para saksi. Vonis yang dijatuhkan pengadilan harus berpijak pada dalil gugatan yang sah menurut hukum. Kebenaran yang dicari tidak sekadar bertumpu pada pencapaian batas minimum alat bukti formal, melainkan juga wajib menyentuh keyakinan hati nurani hakim. Hasil akhir dari proses ini dituntut menampilkan kebenaran objektif yang bebas dari keraguan, sehingga memiliki kedudukan bernilai sebagai kebenaran yang hakiki. Pasca-pembacaan putusan pembagian harta gono-gini Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), amarnya secara esensial menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi objek sengketa secara berimbang, di mana masing-masing memperoleh porsi seperdua ($1/2$) bagian. Implikasinya, putusan yudisial ini melahirkan berbagai akibat hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak sebagai konsekuensi yuridis dari suatu perbuatan hukum.

Jatuhnya putusan tentu memicu lahirnya akibat hukum yang mengikat bagi para pihak. Ketika gugatan pembagian harta bersama dikabulkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan yudisial tersebut memuat perintah tegas yang menghukum Penggugat dan Tergugat membagi dua objek perkara secara merata. Konsekuensinya, eks suami dan eks istri ini dituntut untuk merealisasikan seluruh isi putusan tersebut atas kesadaran sendiri. Jika dalam perkembangannya terdapat salah satu pihak yang menolak melaksanakan pembagian gono-gini ini, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui peradilan agama yang berwenang.

4. KESIMPULAN

Konsekuensi hukum Putusan Pengadilan Agama Semarang No.2367/Pdt.G/2021/PA.Smg mengatur reposisi hak mantan suami istri atas klaim gono-gini pasca perceraian, dengan menetapkan alokasi pembagian harta secara merata, berimbang, masing-masing separuh bagian. Ketetapan ini berfungsi menegakkan pilar kepastian hukum serta mengamankan hak perdata eks suami maupun eks istri terhadap penguasaan aset bersama, sembari memisahkan secara hukum kepemilikan harta bersama tersebut dari portofolio harta bawaan masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim. (2017). Menakar rasa keadilan pada putusan hakim perdata terhadap pihak ketiga yang bukan pihak berdasarkan perspektif negara hukum Pancasila. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 361–378. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.361-378>
- Amirudin, & Asikin, H. Z. (2006). *Pengantar metode penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Amanah, P. (2023). *Efektivitas mediator non hakim dalam mediasi perkara pembagian harta gono-gini: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang* [Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/57704/>
- Andriani, S. (2024). Tinjauan hukum hak royalti lagu dalam pembagian harta gono-gini pasca perceraian: Kajian Putusan No. 1662/Pdt.G/2023/PAJB. *Jurnal Jejak Hukum Indonesia (JHI)*. <https://doi.org/10.63462/ykd0km15>
- Anggraini, D. D., Edyar, B., & Lendrawati, L. (2020). *Analisis perkara harta bersama (gono-gini) dalam proses mediasi (Studi kasus Pengadilan Agama Curup Perkara No. 246/Pdt.G/2019/PA.Crp)* [Skripsi, IAIN Curup]. <http://etheses.iaincurup.ac.id/2963/>
- Annisa, F. N. (2017). Peranan hakim sebagai penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex et Societatis*, 5(3).
- Ardiansyah, R. (2021). *Tinjauan yuridis akibat perceraian terhadap pembagian harta gono-gini (Studi kasus Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg)* [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung]. <http://repository.unissula.ac.id/31439/>
- Ariani, I., Selma, M. Y., & Suatmiati, S. (2022). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan harta gono-gini setelah perceraian. *Doctrinal*. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/5714>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring*.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris* (Cet. ke-4). Pustaka Pelajar.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*. Mandar Maju.
- Idayanti, S. (2025). *Strategi penelitian hukum: Teori, praktik, dan inovasi*. K.Media.
- Jurnal Hukum & Pembangunan. (2015). Aspek hukum pembagian harta bersama dan harta bawaan dalam perceraian. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(2).
- Khafit, R. A. (2018). *Tinjauan yuridis proses penyelesaian perkara pembagian harta bersama suami istri setelah bercerai (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta].
- Nugroho, D. M. (2015). Penemuan hukum oleh hakim dalam perkara perdata berdasar asas peradilan yang baik. *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE*, 10(1). <https://doi.org/10.31942/jqi.v10i1.1962>
- Permatasari, E. (2025, April 3). Pembagian harta gono-gini setelah perceraian. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com>
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Soimin, S. (2010). *Hukum orang dan keluarga*. Sinar Grafika.

- Subekti. (2001). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Thalib, S. (2014). *Hukum kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi umat Islam*. UI Press.
- Waha, F. M. (2013). Penyelesaian sengketa atas harta perkawinan setelah bercerai. *Lex et Societatis*, 1(1). <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1310>